PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN LALU LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan teknik kendaraan bermotor dan kehendak untuk menyesuaikan aturan lalu lintas jalan dengan aturan internasional, perlu mengubah peraturan Lalu Lintas Jalan;

Mengingat : pasal 2 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas Jalan;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 52 pada tanggal 25 Mei 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN LALU LINTAS JALAN

Pasal I

Peraturan Lalu Lintas Jalan (Staatsblad 1936 : No. 451), sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 47) diubah lagi sebagai berikut:
Dalam pasal 31 ayat (1) sub b. angka "2.25" diubah menjadi angka "2.50".

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.